



P E N E T A P A N
Nomor 124/Pdt.P/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

MASJIDINOOR bin KASERI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gang Damai RT.012 RW. 011 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 124/Pdt.P/2013/PA.Plh tanggal 02 Desember 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 telah lahir seorang anak sebagaimana surat keterangan kelahiran Nomor 031/Peri RSU.HB/I/2012 yang dikeluarkan pada RSUD Hadji Boejasin tanggal 10 Januari 2012 yang kemudian anak tersebut di beri nama Qurratu A'yunina;
- 2 Bahwa anak tersebut yang bernama Qurratu A'yunina adalah anak dari hasil hubungan pernikahan yang dilakukan secara siri antara Fahri Sani dengan Sawiyah sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor 07/KA-PLH/011/2005 tanggal 12 Januari 2005;

Hal. 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Pemohon dengan orangtua dari anak yang bernama Qurratu A'yunina sebelumnya tidak pernah terjalin hubungan, baik itu kekerabatan maupun pekerjaan;
- 4 Bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana akta nikah Nomor 45/04/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 3 Juni 1997 dan setelah menikah Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya, akan tetapi sejak pernikahan tersebut Pemohon belum pernah dikaruniai keturunan sedangkan Pemohon sendiri sangat menginginkannya;
- 5 Bahwa orangtua dari anak yang bernama Qurratu A'yunina merasa tidak sanggup untuk memelihara anak tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan oleh karenanya kemudian orangtua dari anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyerahan Bayi Nomor 63/RT 12/RW 01/2012 yang diketahui oleh Ketua RT 12 RW 01 tanggal 14 Januari 2012 untuk diasuh serta dipelihara oleh Pemohon;
- 6 Bahwa Pemohon bertanggung jawab akan memelihara anak tersebut baik pendidikan maupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya anak Pemohon sendiri;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Qurratu A'yunina adalah sebagai anak angkat dari Pemohon;
3. Menentukan besarnya biaya dan pembelanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya;

Bahwa Pemohon memahami dan mengerti nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon yang hadir dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- a Bahwa motivasi lain Pemohon mengangkat anak tersebut karena sejak tahun 1997 Pemohon menikah dengan istri Pemohon dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, sedangkan orangtua anak tersebut telah mempunyai banyak anak dan dia tidak mampu memelihara anak tersebut, sehingga mereka menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara sebagaimana anak sendiri dan Pemohon bersedia;
- b Bahwa penghasilan Pemohon setiap harinya Rp 200.000,- jadi kalau setiap bulannya kurang lebih Rp. 6.000.000,-;
- c Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sepakat dan bertanggung jawab untuk memelihara anak tersebut terhadap pendidikannya dan yang lain-lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- 1 Fotokopi E-KTP Pemohon Nomor 6301032502700002 tanggal 17 Nopember 2012;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf, kemudian asli surat bukti P.1 tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Halaman



- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/04/VI/1997
Tanggal 3 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua
Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 63010310040434
tanggal 08 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua
Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

- 4 Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri Nomor: 07/KA-
PLH/011/2005 Tanggal 12 Januari 2005 yang
dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua
Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 031/pen
RSU.HB/I/2012 Tanggal 10 Januari 2012 yang
dikeluarkan oleh RSUD Haji Boejasin Pelaihari;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua
Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-
saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. DIDI BAKHDIANI bin SANUSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
tempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gang Damai RT.012 RW. 011 Kelurahan
Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Saksi pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :



- a Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- b Nama anak yang diangkat oleh Pemohon adalah Qurratu A'yunina, umur 1 tahun dengan jenis kelamin perempuan, anak dari pasangan Pahri Sani dengan Sawiyah;
- c Anak tersebut diangkat oleh Pemohon karena orang tua kandung anak tersebut termasuk orang yang kurang mampu memelihara khususnya masalah ekonomi;
- d Pekerjaannya buruh angkut di pasar;
- e Saudara anak tersebut berjumlah 4 orang, dan anak tersebut anak nomor 4;
- f Menurut saksi Pemohon adalah orang yang mampu, dan menurut pandangan saksi lebih daripada mampu;
- g Pekerjaan Pemohon adalah dagang/jualan baju di pasar;
- h Ketika anak tersebut diserahkan orangtuanya kepada Pemohon mereka tidak ada meminta imbalan, orang tua anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon dengan sukarela, karena memang orang tua anak tersebut benar benar tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, dan sebenarnya sebelumnya anak tersebut ditawarkan kepada saksi, namun karena saksi jarang di rumah maka saksi tidak mau, lalu Pemohon bersedia memelihara anak tersebut yang kebetulan dalam perkawinan beliau sudah 20 tahun lebih belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Saksi sangat yakin Pemohon bisa menjaga amanah ini, karena di dalam lingkungan warga kami beliau adalah orang yang baik dan suka membantu warga yang kekurangan, termasuk orang tua kandung anak tersebut;

2. ALI bin ASMAWI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Purnawirawan Gang Damai RT.012 RW. 011 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- b Saksi kenal dengan orangtua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon, karena dia juga tetangga saksi;
- c Antara orangtua kandung anak tersebut dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungannya hanya sebatas tetangga;
- d Anak tersebut diangkat oleh Pemohon karena orang tua kandung anak tersebut termasuk orang yang kurang mampu memelihara khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi

sehingga dia

menyerahkan anak

tersebut untuk dipelihara;

e Pekerja anak orangtua

kandung anak tersebut

adalah buruh angkut di

pasar, dan kehidupannya

sehari hari sering dibantu

oleh para tetangga;

f Saudara anak tersebut

berjumlah 4 orang, dan

anak tersebut anak

nomor 4;

g Pemohon adalah orang

yang mampu, dan

menurut pandangan saksi

Pemohon lebih daripada

mampu;

h Pekerja Pemohon

adalah dagang/jualan

baju di pasar;

i Saksi tidak mengetahui

penghasilan Pemohon

setiap bulannya, namun

kalau dilihat dari segi

lahirnya Pemohon adalah

orang yang sangat

mampu;

Hal. 7 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Ketika anak tersebut diserahkan orangtuanya kepada Pemohon, mereka tidak ada meminta imbalan, orang tua anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon dengan sukarela, karena memang orang tua anak tersebut benar benar tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, dan Pemohon juga dengan tulus hati akan memelihara anak tersebut;

k Saksi sangat yakin kalau Pemohon bisa menjaga amanah ini dengan baik, karena di dalam lingkungan warga kami beliau adalah orang yang baik dan suka membantu warga yang kekurangan, termasuk orang tua kandung anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Qurratu A'yunina berdasarkan hukum Islam untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009 maka permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi E-KTP yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan

Hal. 9 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.3 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.4 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merupakan suatu akta outentik dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), oleh karenanya harus dinyatakan bahwa alat bukti P.5 tersebut adalah alat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, telah ternyata bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon adalah anak sah dari pasangan Fahri Sani dengan Sawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, telah ternyata bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon baru berusia 1 tahun 11 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak bertentangan satu sama lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa nama anak yang diangkat oleh Pemohon adalah Qurratu A'yunina, umur 1 tahun dengan jenis kelamin perempuan, anak dari pasangan Pahri Sani dengan Sawiyah, bahwa anak tersebut diangkat oleh Pemohon karena orang tua kandung anak tersebut termasuk orang yang kurang mampu memelihara khususnya masalah ekonomi sebab pekerjaannya adalah buruh angkut di pasar, bahwa saudara anak tersebut berjumlah 4 orang, dan anak tersebut anak nomor 4, bahwa menurut saksi Pemohon adalah orang yang mampu, karena pekerjaan Pemohon adalah dagang/jualan baju di pasar, bahwa ketika anak tersebut diserahkan orangtuanya kepada Pemohon mereka tidak ada meminta imbalan, orang tua anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon dengan sukarela, karena memang orang tua anak tersebut benar benar tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, dan sebenarnya sebelumnya anak tersebut ditawarkan kepada saksi, namun karena saksi jarang di rumah maka saksi tidak mau, lalu Pemohon bersedia memelihara anak tersebut yang kebetulan dalam perkawinan beliau sudah 20 tahun lebih belum dikaruniai keturunan, bahwa saksi sangat yakin Pemohon bisa menjaga amanah ini, karena di dalam lingkungan warga, Pemohon adalah orang yang baik dan suka membantu warga yang kekurangan, termasuk orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak yang bernama Qurratu A'yunina diangkat oleh Pemohon karena orang tua kandung anak tersebut termasuk orang yang kurang mampu memelihara khususnya masalah ekonomi sehingga dia menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, sebab pekerjaan

Hal. 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua kandung anak tersebut adalah buruh angkut di pasar, dan kehidupannya sehari-hari sering dibantu oleh para tetangga, bahwa saudara anak tersebut berjumlah 4 orang, dan anak tersebut anak nomor 4, bahwa Pemohon adalah orang yang mampu karena pekerjaan Pemohon adalah dagang/jualan baju di pasar, bahwa ketika anak tersebut diserahkan orangtuanya kepada Pemohon, mereka tidak ada meminta imbalan, orang tua anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon dengan sukarela, karena memang orang tua anak tersebut benar-benar tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, dan Pemohon juga dengan tulus hati akan memelihara anak tersebut, bahwa saksi sangat yakin kalau Pemohon bisa menjaga amanah ini dengan baik, karena di dalam lingkungan warga, Pemohon adalah orang yang baik dan suka membantu warga yang kekurangan, termasuk orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa motif dilakukan pengangkatan anak tersebut karena orangtua asal anak tidak mampu secara ekonomi dan karena masalah keluarga (suami istri pisah tempat tinggal) sedangkan Pemohon adalah orang yang mampu baik dari segi ekonomi (finansial) maupun dari segi moralitas karena rumahtangga Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta taat beragama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak tersebut semata-mata dilakukan demi kepentingan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak calon anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat itu di satu pihak dan kepentingan calon orangtua angkat di lain pihak berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orangtua angkatnya tanpa harus memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, saudara kandung atau merubah nasab antara calon anak angkat dengan orangtua asal (kandung) oleh karenanya calon anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orangtua kandungnya sesuai dengan penjelasan pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 jo pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 4 dan 5 berbunyi ;

Artinya: *“(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan isteri-isteri kamu yang kamu dhihar sebagai ibu kamu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, tidaklah kamu berdosa atas apa yang kamu lakukan itu kalau tidak kamu sengaja, tetapi yang berdosa adalah apa yang kamu sengaja dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” ;*

Dan Hadits Shahih dari Abi Waqas dan Abi Bahrah terdapat dalam tafsir Qurthubi juz 14 hal 121 sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *“Barang siapa memanggil/mengaku sungguh-sungguh orang lain sebagai bapaknya, padahal ia tahu dia bukan bapaknya yang sebenarnya, maka diharamkan sorga baginya”*;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam juga menyebabkan status hak dan kedudukan anak angkat terhadap orangtua dan saudara angkatnya adalah tidak menjadi sama dengan anak kandung, yaitu:

- a Bahwa anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orangtua dan saudara angkatnya;
- b Bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan orangtua dan saudara angkatnya;

Tetapi menurut pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak ada yang meninggal dunia bahwa orangtua angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa orangtua asal calon anak angkat adalah beragama Islam, maka Majelis beranggapan bahwa agama calon anak angkat tersebut mengikuti agama orangtuanya yaitu agama Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang melakukan pengangkatan anak adalah beragama Islam sesuai dengan agama calon anak angkat, oleh karena itu telah sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 jo Surat Edaran MARI No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h), karenanya maka permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Qurratu A'yunina dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Masjidoor bin Kaseri) terhadap anak yang bernama Qurratu A'yunina binti Fahri Sani umur 1 tahun 11 bulan;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARSIKIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd,

Hal. 15 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 161.000,00